



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Twg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Prayoga Budhi Purwanto, S.H.**, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat **Prayoga Budhi & Partners** yang beralamat di Jl. Lintas Way Abung, Kelurahan Mulyo Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 10/Kuasa/2021/PA.Twg, tertanggal 15 Januari 2021, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT SEKARANG TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA DENGAN JELAS BAIK DI DALAM MAUPUN DILUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 5 hal., Penetapan No. 46/Pdt.G/2021/PA.Twg



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Twg, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, Propinsi Lampung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 243/17/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Bujang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxx sampai pisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknyasuami istri dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan diberi nama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 9 tahun dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, akan tetapi sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Sering bertengkar masalahnya Tergugat setiap mempunyai penghasilan sering untuk berjudi dan berfoya foya, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan setiap diperingatkan Tergugat malah marah-marah dan puncaknya pada tanggal 17 Oktober 2018 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang sudah berlagsung selama 2 tahun dan 3 bulan;
6. Bahwa atas sikap perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir dan batin, oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 5 hal., Penetapan No. 46/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sugro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun dan membina rumah tangga seperti sedia kala;

Bahwa terhadap nasihat dari Majelis Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia untuk rukun kembali membina rumah tangga seperti sedia kala, dan kemudian Penggugat mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkaranya;

Bahwa Tergugat belum mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 hal., Penetapan No. 46/Pdt.G/2021/PA.Twg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata Penggugat bersedia untuk kembali rukun dengan Tergugat dan Penggugat telah mengajukan gugatan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah sepakat untuk mencabut perkara ini, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 271 Rv tersebut, Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara akan dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan bahwa perkara Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Twg dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Twg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **2 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah**, oleh kami **Novendri Eka Saputra, S.H.I.** sebagai

Hal. 4 dari 5 hal., Penetapan No. 46/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Laili Herawati, S.Sy.** dan **Venti Ambarwati, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Twg tanggal 28 Januari 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **2 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Agus Muslim, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Laili Herawati, S.Sy.
Hakim Anggota,

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Venti Ambarwati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Agus Muslim, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4.	Panggilan	Rp100.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp9.000,00
	Jumlah	Rp209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal., Penetapan No. 46/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)